



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1651 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA, SELISIH
TUNJANGAN KINERJA, TUNJANGAN PROFESI GURU/PENGAWAS DAN
DOSEN, TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR, DAN UANG MAKAN
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja, Selisih Tunjangan Kinerja, Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dan Dosen, Tunjangan Kehormatan Profesor, dan Uang Makan pada Kementerian Agama, perlu dilakukan penyeragaman pelaksanaan pembayaran belanja pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja, Selisih Tunjangan Kinerja, Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dan Dosen, Tunjangan Kehormatan Profesor, dan Uang Makan pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA, SELISIH TUNJANGAN KINERJA, TUNJANGAN PROFESI GURU/PENGAWAS DAN DOSEN, TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR, DAN UANG MAKAN PADA KEMENTERIAN AGAMA.
- KESATU : Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja, Selisih Tunjangan Kinerja, Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dan Dosen, Tunjangan Kehormatan Profesor, dan Uang Makan pada Kementerian Agama berlaku bagi:
- Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama;
 - Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berasal dari luar instansi Kementerian Agama yang diperbantukan atau dipekerjakan di Kementerian Agama; dan
 - Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan jabatan Guru Pendidikan Agama yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Syarat dan tata cara Pelaksanaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Anggaran Pelaksanaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat dilakukan revisi anggaran pada anggaran belanja pembayaran gaji dan tunjangan melekat.
- KEEMPAT : Pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat pimpinan tinggi madya sesuai dengan tugas dan fungsi.
- KELIMA : Pelaksanaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh:
- satuan kerja yang memiliki pagu belanja pegawai untuk Tunjangan Kinerja dan Uang Makan;
 - Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri untuk Tunjangan Profesi Dosen, Selisih Tunjangan Kinerja, dan Tunjangan Kehormatan Profesor; dan
 - Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dan Selisih Tunjangan Kinerja.
- KEENAM : Pelaksanaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku ketentuan:
- proses penarikan data untuk keperluan pembayaran Tunjangan Kinerja, Selisih Tunjangan Kinerja, Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dan Dosen, Tunjangan Kehormatan Profesor, dan Uang Makan pada Kementerian Agama dilakukan paling lambat tanggal 5 di bulan berikutnya; dan

- b. pembayaran Tunjangan Kinerja, Selisih Tunjangan Kinerja, Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dan Dosen, Tunjangan Kehormatan Profesor, dan Uang Makan pada Kementerian Agama dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

NASARUDDIN UMAR